BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan di Indonesia yang berasal dari rakyat untuk Negara. Dengan membayar pajak memang tidak mendapatkan imbalan secara langsung, karena uang yang dihasilkan dari pajak akan digunakan untuk keperluan Negara. Pajak merupakan salah satu pemasukan yang diharapkan oleh pemerintah untuk memenuhi semua keperluan Negara Adapun pengertian pajak yaitu iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo 2018). Dengan demikian, semakin banyak pendapatan pajak maka seharusnya semakin banyak pula fasilitas dan infrastruktur publik yang dibangun dan semakin baik layanan negara yang diwakili pemerintah terhadap masyarakat. Tetapi dalam mencapai target realisasi APBN masih memiliki hambatan-hambatan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak.

Karena adanya perbedaan antara wajib pajak dengan fiskus, maka penerapan pajak tidaklah mudah untuk dilakukan. Entitas selalu mengoptimalkan pencapaian laba sehingga pajak dapat dianggap sebagai biaya yang dapat mempengaruhi tingkat keuntungan atas kelangsungan hidup entitas,

dilihat dari sisi entitas, selama wajib pajak pribadi maupun badan memiliki cara dalam meminimalkan pajak dan belum ada peraturan yang pasti tentang pelanggaran pajak, maka hal yang dilakukan sah-sah saja atau legal. Sebaliknya dari sisi fiskus mengharapkan pemasukan pajak sebagai pendapatan yang besar dan berpotensial dalam meningkatkan pendapatan untuk Negara, maka pembayaran pajak tidak seharusnya disalahgunakan dengan cara menjauhkan diri dari ketetapan pajak atau dengan membatasi pengeluaran untuk pajak pada perusahaan demi memperoleh keuntungan. Dari perbedaan perspektif antara wajib pajak dan fiskus akan menimbulkan ketidakpatuhan oleh manjemen entitas dalam melakukan perencanaan pajak. Perencanaan pajak yang dilakukan ialah praktik penghindaran pajak.

Menurut (Erly 2017) *Tax avoidance (*penghindaran pajak) adalah usaha untuk mengurangi secara legal dengan memanfaatkan ketentuan-ketentuan di bidang perpajakan, misalnya seperti, pengecualian dan pemotongan-pemotongan yang diperbolehkan atau memanfaatkan hal-hal yang belum di atur kelemahan-kelemahan yang ada dalam peraturan perpajakan yang berlaku. Karena tujuan entitas melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah untuk meminimalkan pajak yang dibayarkan dan memaksimalkan laba yang dihasilkan oleh entitas.

Dalam penelitian ini, ada beberapa variabel independen yang memengaruhi penghindaran pajak yaitu lev*erage*, profitabilitas, komisaris independen dan kualitas audit terhadap penghindaran pajak.

Menurut Irham Fahmi (2020) *Leverage* merupakan mengukur seberapa

besar perusahaan dibiayai dengan utang. Dalam *leverage* indikator yang digunakan untuk mengukur kemampuan membayar kewajiban dengan menggunakan *rasio debt to equity ratio* (DER), *debt to equity ratio* (DER) merupakan rasio keuangan dengan proporsi relatif antara utang dengan ekuitas yang digunakan untuk membiayai aset perusahan. Peningkatan jumlah kewajiban akan menimbulkan kenaikan beban bunga yang harus dibayar oleh organisasi. Biaya bunga akan mengurangi laba sebelum kena pajak perusahaan, sehingga tarif pajak yang harus dibayar oleh perusahaan akan berkurang.

Berikutnya Profitabilitas. Menurut Irham Fahmi (2020) profitabilitas adalah untuk mengukur efektivitas manajemen secara keseluruhan yang ditunjukan oleh besar kecilnya tingkat keuntungan yang diperoleh. Perusahaan yang melakukan penghindaran pajak selalu saja berhubungan dengan profitabilitas, karena profit dalam kegiatan perusahaan merupakan elemen paling penting untuk menjamin kelangsungan hidup perusahaan pada masa yang akan datang. Profitabilitas menggambarkan kinerja keuangan perusahaan melalui pengelolaan aktivanya yang dikenal dengan *Return On Asset* (ROA). ROA salah satu indikator yang mencerminkan performa keuangan perusahaan, jika semakin tinggi nilai ROA, maka semakin bagus juga kinerja sebuah perusahaan dalam menghasilkan laba. Dan jika perusahaan menghasilkan laba yang besar maka semakin besar pula beban pajak yang ditanggung perusahaan.

Faktor berikutnya komisaris independen. Menurut Muh Arief Effendi (2016) komisaris independen yaitu komisaris yang bukan anggota manajemen pemegang saham mayoritas, pejabat atau dengan cara lain yang memiliki

hubungan langsung atau tidak langsung dengan sebagian besar pemegang saham dari suatu perusahaan yang mengawasi pengelolaan perusahaan.

Tugas dewan komisaris yaitu sebagai seseorang yang tidak berkepentingan terhadap semua hal termasuk pada pemegang saham pengendali, serta melaksanakan manfaat dari pengawasan yang bisa mempengaruhi dari bagian manajemen dalam mencatat laporan keuangan yang berkualitas (Nona Rachmania Rospitasari 2021). Selaku pengawas manajemen saat pengambilan suatu keputusan pada perusahaan adalah tugas komisaris independen, semakin bertambah banyak anggota dewan komisaris independen maka akan adanya pengawasan lebih untuk mengurangi penghindaran pajak.

Berikutnya adalah kualitas audit, Kualitas audit adalah suatu proses untuk memastikan bahwa standar auditing yang berlaku umum diikuti oleh setiap audit, KAP mengikuti prosedur pengendalian kualitas audit yang membantu memenuhi standar-standar secara konsisten pada setiap penugasannya. (Amir Abadi Jusuf 2017). Pada penelitian ini kualitas audit diukur dengan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang mengaudit laporan keuangan perusahaan. KAP *the big four* dianggap menjadi KAP yang berkompeten untuk mengaudit laporan keuangan sehingga bisa mendeteksi kecurangan atau salah saji material yang disengaja maupun tidak di sengaja. *Big for company* merupakan empat KAP yang terdiri dari *Deloitte*, Pwc, EY dan KPMG. Keempat KAP ini disebut sebagai *worldwide company* karena mempunyai partner lokal di berbagai Negara, termasuk di Indonesia. (fecon.uii.ac.id 2021)

Sektor Konstruksi dan real estate adalah sektor yang memiliki dampak

angka pengganda atau multiplier effect yang paling tinggi. Maka sektor ini memiliki peran penting dalam ekonomi nasional (Kemenkeu 2022)

Industri properti menjadi salah satu sektor perekonomian yang terpuruk saat adanya pandemi Covid-19. Namun pasar yang besar membuat beberapa sub sektor industri properti tetap menunjukan kinerja yang sangat baik pada situasi pademi. beberapa subsektor properti yang sangat tangguh saat berbagai kendala pandemi menghadang yaitu dari sektor logistik, pusat data, dan residensial khususnya untuk segmen rumah tapak yang membuat sub sektor properti ini menjadi incaran daya tarik untuk masuknya investasi lokal maupun asing.(rumah.com 2021).

Menurut menteri keuangan Sri Mulyani penerimaan pajak mengalami penurunan dari tahun sebelumnya 2019. Yaitu penerimaan pajak 2020 mencapai Rp 1.019,56 triliun atau 85,65% dari target APBN. Dimana angka ini lebih rendah dibandingkan realisasi penerimaan pajak 2019 yaitu Rp 1.198,8 triliun.(Kementerian Keuangan 2020)

Badan Kebijakan Fiskal (BKP) mencatat sektor konstruksi dan real estate masih kurang dipajaki. Kepala BKP mengatakan *tax ratio* sektor konstruksi dan *real estate* hanya 4,18% dari PDB. Berdasarkan catatan BKF, kontribusi sektor konstruksi dan *real estate* terhadap PDB 14,1% di 2019. Kontribusi sektor tersebut terhadap penerimaan pajak tercatat hanya 6,72%.(Kompas.com 2020)

Fenomena atas penghindaran pajak. Direktur Jenderal (Dirjen) Suryo Utomo menemukan bahwa penghindaran pajak yang terjadi di estimasikan

merugikan Negara sebesar Rp 68,7 triliun per tahun atau US$ 4,86 miliar, akibat dari penghindaran pajak ini sangat merugikan negara.(Kontan.co.id 2020).

Perusahaan property PT. Agung Podomoro Land Tbk. Lakukan kasus penghindaran pajak dengan bocornya 11,5 juta dokumen yang dikenal sebagai *panama papers*. Dokumen tersebut berisi 4,8 juta email dengan rincian 2,1 juta dokumen PDF, 1.1 juta foto, 32.ribu dokumen teks dan sisanya sekitar 2 ribu file lainnya (selopos.com 2016).

Pada penelitian penghindaran pajak (*tax avoidance*) telah banyak dilakukan oleh beberapa penelitian, dan terdapat berbagai perbedaan dari variable-variabel independen yang dipilih, sehingga menghasilkan hasil kesimpulan yang berbeda-beda pada setiap variabel. Pada variable leverage terhadap penghindaran pajak, menurut Ikhsan Abdullah (2020) menyatakan bahwa variabel *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan menurut Novita Sari, Elvira Luthan, Nini Syafrieni (2020) menyatakan bahwa secara parsial variabel *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Untuk variabel profitabilitas terhadap penghindaran pajak, menurut Novita Sari, Elvira Luthan, Nini Syafrieni (2020) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan menurut Ismiani Aulia, Endang Mahpudin (2020) dapat disimpulkan *profitabilitas* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Untuk variabel komisaris independen terhadap penghindaran pajak,

menurut Sri Rejeki, Anggita Langgeng Wijaya, Nik Amah (2019) Menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*), sedangkan menurut Ari Wulan Fitri, Denny Putri Hapsari dan Entis Haryadi (2019) komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Berikutnya untuk variabel kualitas audit terhadap penghindaran pajak, menurut Masyithah Keza Yutaro Zoebar, Desrir Miftah (2020) menyatakan bahwa kualitas audit berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Sedangkan menurut Arfenta Saria Nugraheni dan Dudi Pratomo (2018) memberikan pernyataan bahwa kualitas audit tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul **"Pengaruh *Leverage*, Profitabilitas, Komisaris Independen Dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Properti, *Real Estate* Dan Konstruksi Bangunan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2020).**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan landasan tersebut, maka dapat dirumuskan masalah-masalah dalam penelitian sebagai berikut :

1. Apakah *Leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
3. Apakah Komisaris Independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak?

4. Apakah Kualitas Audit berpengaruh terhadap penghindaran?

1.3 Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

a. Untuk mengetahui pengaruh *Leverage* terhadap penghindaran pajak.
b. Untuk mengetahui pengaruh Profitabilitas terhadap penghindaran pajak.
c. Untuk mengetahui pengaruh Komisaris Independen terhadap penghindaran pajak.
d. Untuk mengetahui pengaruh Kualitas Audit terhadap penghindaran pajak.

2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, penelitian ini diharapkan memiliki manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat adalah sebagai berikut :

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi teori berupa bukti empiris mengenai pengaruh *Leverage*, Profitabilitas, Komisaris Independen Dan Kualitas Audit secara parsial terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan tambahan informasi, wawasan dan referensi untuk

masyarakat luas dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

b. Kegunaan Praktis

1) Bagi Perusahaan

penelitian ini diharapkan dapat menambah kontribusi kepada perusahaan dalam melakukan kebijakan bahwa perusahaan harus berhati-hati dalam melakukan kebijakan terutama dalam hal biaya pajak agar tidak tergolong dalam penghindaran pajak.

2) Bagi Peneliti

Untuk menambah informasi dan sebagai cara untuk melatih kembali ilmu pengetahuan yang telah didapat dari hasil studi selama ini. Serta salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana akuntansi di Universitas Satya Negara Indonesia dan bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai topik ini.

3) Bagi Pembaca

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan informasi bagi pembaca khususnya pada bidang perpajakan.

UNIVERSITAS SATYA NEGARA INDONESIA
YAYASAN ABDI KARYA